

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *Waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.<sup>1</sup> Dalam kitab fiqh, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan (*nazhir*), tetapi menjadi milik Allah (hak umat).<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah (*syara'*) dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرفنا فعه في البر تقربا إلى الله تعالى<sup>3</sup>

Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (pengelolaan) (pengelolaan) dalam penjagaannya dan mentasharufkan kemanfaatannya di dalam kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah.

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988, hlm. 80.

<sup>2</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cetakan I, Ciputat, Ciputat Press, 2005, hlm. 7-8.

<sup>3</sup>Taqiy al-Din al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar, Fi halli Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya : t,th. hlm. 319.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Dalam KHI pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>6</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf lah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

## 2. Dasar hukum tentang wakaf

Dasar hukum wakaf pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat pada :

---

<sup>4</sup>Ibid, Hlm. 9.

<sup>5</sup>Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Arkola, t,th. hlm. 254.

<sup>6</sup>Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Wakaf Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 2.

- a. Pasal 2, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syaria'ah.
- b. Pasal 3, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Dasar hukum wakaf diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu :

- a. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman infakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”<sup>7</sup>

- b. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kebjikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>8</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas, sering digunakan para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf.

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas dalam al-hadits juga disebutkan

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذامات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm. 46.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

<sup>9</sup> Imam Abi al Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim, *Al-Jami' al-Shahih al-Mushamma Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Juz 3, hlm.73.

Artinya: Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah (Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hujrin mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il (Ibnu Ja'far) dari al-Allak dari ayahnya, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Wakaf disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah saw. Umar adalah orang yang pertama kalinya mewakafkan tanahnya di Khaibar yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf adalah tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta yang diwakafkan bernilai kekal.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: “Menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said, menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah al-Anshari, menceritakan kepadaku Ibnu Aun, dia berkata Nafi' mengabarkan dari Ibnu Umar RA bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu?. Rasulullah menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya “Berkata Ibnu Umar: “Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia

<sup>10</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Semarang: Toha Putera, juz 3, t.th, hlm. 185.

menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, memerdekakan budak pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.

Hadits tersebut menggambarkan bahwa sahabat Umar bin Khatab telah melaksanakan perintah Nabi saw untuk menahan dan menyerahkan harta tersebut dengan cara yang sangat tepat, yaitu tidak menjual, tidak mewariskan serta tidak dihibahkan. Adapun yang disedekahkan hanyalah manfaat yang dapat diambil atau dihasilkan oleh harta tersebut.

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits Nabi saw tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya sangat besar dan akan tetap diterima Allah meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

## **B. Rukun, Syarat, Tujuan dan Fungsi Wakaf**

### **1. Rukun Wakaf**

Dalam terminologi fiqh rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu tertentu, atau penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Oleh karena itulah sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur atau rukun yang ada dalam perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun wakaf menurut Jumhur Ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali rukun wakaf tersebut ada empat yaitu :

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauquf* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. *Sighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>11</sup>

## 2. Syarat Wakaf

Menurut Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004, pasal 6 unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. *Wakif*
- b. *Nazhir*
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Menurut pasal 7 yang dapat bertindak menjadi *wakif* adalah :

- a. Perseorangan

Dalam pasal 8 ayat (1) *wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf

---

<sup>11</sup>Abdul Halim, *op cit*, hlm 17.

b. Organisasi

*Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c. Badan hukum

*Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dari tiap unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat masing-masing yakni :

a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*)

Bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa dia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara suka rela tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan disini adalah orang yang berakal (tidak gila atau tidak bodoh).<sup>12</sup>

Menurut sebagian besar ulama seorang *wakif* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Perwakafan syah dan dapat dilaksanakan apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan “*tabarru*” yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Artinya

---

<sup>12</sup>Adi Jani Al-Alabid, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997, hlm. 30.

mereka telah dewasa (*baligh*), di dalam fikih Islam dikenal dua pengertian yaitu *baligh* dan *rasyid*, pada istilah *baligh* dititikberatkan pada umur sedangkan *rasyid* pada kematangan jiwa atau kematangan akalnya. Walau sudah cukup umur tetapi kalau belum mempunyai kecakapan bertindak atau mandiri masih belum dianggap dewasa.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 8 dinyatakan bahwa *wakif* dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dewasa
  - 2) Berakal sehat
  - 3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
  - 4) Pemilik sah harta wakaf.<sup>14</sup>
- b. Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf*)

Pasal 215 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut agama Islam.<sup>15</sup>

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwim*

---

<sup>13</sup>Farida Prihatini, dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005, hlm. 111.

<sup>14</sup>Hadi Setia Tunggal, *op. cit.* hlm. 5.

<sup>15</sup>Intruksi presiden, *Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995/1996, hlm. 100.

Pengertian harta *mutaqawwim* (*al-Mal al-Mutaqawwim*) adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang diwakafkan diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*) sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

3) Milik *wakif*

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya.

4) Terpisah bukan milik bersama <sup>16</sup>

Melihat syarat-syarat harta wakaf sebagaimana disebutkan di atas, maka harta yang diwakafkan dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham dan berupa apa saja yang lainnya yang penting harta yang berupa modal dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan keuntungan dan kemashlahatan.<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 15 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, , *Fiqh Muamalah*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 243.

<sup>18</sup>Hadi Setia Tunggal, *op. Cit*, hlm 9.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) di sebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan harta bendanya terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak<sup>19</sup>

### 3. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf (dalam tujuan ini tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *mauquf 'alaih* harus jelas misalnya:

- a. untuk kepentingan umum untuk menolong fakir miskin, untuk menolong anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.<sup>20</sup>
- b. Untuk mencari keridhaan Allah termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk mendirikan tempat ibadah agama lain, membantu pendidikan selain Islam dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dengan usaha yang bertentangan dengan agama Islam.

---

<sup>19</sup>Hadi Setia Tunggal, *op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>20</sup>Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 86.

- c. Untuk kepentingan masyarakat seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 22 dinyatakan bahwa: dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf , harta benda wakaf hanya di peruntukan bagi

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>

#### 4. Fungsi Wakaf

Jika kita menggali syariat Islam, akan menemukan bahwa tujuan syariat islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, dibalik itu semua tersimpan hikmah, di mana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, cerdas membimbing yang bodoh, dan kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi

---

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 1998 hlm. 497.

<sup>22</sup>Hadi Setia Tunggal, *op. cit.*, hlm 10-11.

manusia untuk melakukan kebaikan sebagai upaya mendekatkan diri pada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.<sup>23</sup>

Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa pengguna hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui infak, sedekah, wasiat, hibah dan wakaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana tersebut dalam QS. Adz-dzariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(QS. Adz-dzariyaat ayat 19).

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (Jakarta: IIMaN Press,2003), hal. 83.

<sup>24</sup>Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, hlm.116.

## C. Kewajiban dan Hak Nadzir Atas Benda Wakaf

### 1. Kewajiban Nadzir

Nadzir wakaf, baik perorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanah tersebut, *nadzir* tentu mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban adalah yang menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki ikrar wakaf, sedangkan hak adalah yang menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah oleh *nadzir* yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta yang telah dikelolanya.

Sebagai pemegang amanah, *nadzir* tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya. Hanya saja untuk menghindari kerusakan terhadap harta benda wakaf, *nadzir* dibebankan pengurusan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya. Selain itu pula menyangkut laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta wakaf sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya.<sup>25</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 9 *Nazhir* meliputi :

---

<sup>25</sup>Farid Wadjdy dan Mursyid, *wakaf dan kesejahteraan umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 167.

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Dalam pasal 10 UU No. 41 tahun 2004 :

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan :
  - 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Dewasa
  - 4) Amanah
  - 5) Mampu secara jasmani dan rohani
  - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. Organisasi sebagaimana dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan :
  - 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan :
  - 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam pasal 11 UU No.41 tahun 2004, disebutkan bahwa *nazhir* mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Menurut pasal 12, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

#### **D. Macam-Macam Wakaf**

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan sudah dibentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ahli sudah tidak berlaku, yang berlaku hanyalah wakaf *khairi*.

## 1. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini berdasarkan dari hadits Umar bin Khatab tentang wakaf.

Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga si *wakif* meninggal dunia selama harta masih dapat diambil manfaatnya.<sup>26</sup>

Selanjutnya apabila di tinjau dari harta benda wakaf maka terbagi menjadi :

- a. Benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jaryyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab atas tanah *Khaibar* atas perintah Rasulullah SAW.
- b. Harta benda bergerak
  - 1) Hewan

Wakaf hewan seperti: kuda yang diberikan kepada mujahidin untuk berjihad (kalau dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakafhewan sapi yang diberikan kepada pelajar

---

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 245.

atau mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon.

2) Perlengkapan Rumah Ibadah.

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, dan kipas angin dan sebagainya ke masjid.

3) Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Kholid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhori dan Muslim.

4) Pakaian.

5) Mushaf

Wakaf *mushaf* memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama *mushaf* itu tidak rusak.

6) Buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku-buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

7) Uang, Saham atau Surat Berharga Lainnya.<sup>27</sup>

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggema dalam upaya menegakkan bentuk wakaf baru dengan nama wakaf tunai

---

<sup>27</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *op.cit.*, hlm. 43.

(*cash waqf*). Sebenarnya inti persoalan pada wakaf tunai terletak pada obyek wakafnya, yaitu uang.

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang *bonafide* dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan ditopang oleh lembaga penjamin (Asuransi Syari'ah) sebagai usaha menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian, uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya masih tetap ada dan tidak lenyap.

#### **E. Pendaftaran Benda Wakaf**

Pasal 17 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa ikrar wakaf dilakukan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. *Wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>28</sup>

Dalam pasal 20 disebutkan saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

---

<sup>28</sup> Undang-undang Wakaf , Op.Cit, Hlm. 8

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pasal 33 : Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan :

1. Salinan akta ikrar wakaf
2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35 : Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *nazhir*.

Pasal 36 : Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya. *Nazhir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Di dalam Pasal 37 disebutkan bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38 : Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 pasal 38 disebutkan Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah

dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, dilampirkan juga persyaratan sebagai berikut :

1. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
2. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
3. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
4. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan atau peralihan.
5. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.